

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 38 TAHUN 2008  
PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2008.

**ABSTRAK :**

- Berdasarkan Ketentuan pasal 59 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi peraturan yang telah dipersyaratkan.
- Berdasarkan pasal 43 ayat (2) dan pasal 7 ayat (5) PKPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditegaskan bahwa jumlah kursi DPRD, suara sah dan jumlah dukungan yang merupakan persyaratan bagi bakal pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2006, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005, UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 22 Tahun 2003, PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 17 Tahun 2005, PKPU No. 11 Tahun 2007, PKPU No. 15 Tahun 2008, Kep. KPU Kab. Pinrang No. 34 Tahun 2008.
- Dalam keputusan ini KPU Kab. Pinrang menetapkan Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.